
ARTICLE

Identifikasi *Starting Condition* dalam Praktik *Collaborative Governance* Mengatasi Mitigasi Konflik Satwa Liar dengan Masyarakat di Sekitar Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur

Bayu Cindi Katon^{1*}, Rahayu Sulistiowati², Meiliyana³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Indonesia.

How to cite: Katon, B.C, Sulistiowati, R., Meiliyana, (2022). Identifikasi *Starting Condition* dalam Praktik *Collaborative Governance* Mengatasi Mitigasi Konflik Satwa Liar dengan Masyarakat di Sekitar Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur. *Administrativa* (4) 2

Article History

Received: 2 Juni 2022

Accepted: 2 Juli 2022

Keywords:

Starting Condition, Collaborative Governance, Mitigasi Konflik

ABSTRACT

The main problem in this research is the conflict between wildlife and humans, which is one of the causing the decline in wildlife populations and losses for the surrounding community due to land being destroyed by wild animals. This study aims to identify and determine the supporting and inhibiting factors regarding the starting conditions in the practice of collaborative governance of conflict mitigation. The results of the research identification of starting conditions in collaborative governance practices in overcoming conflict mitigation indicate a readiness to collaborate. This is supported by the existence of balanced resources, incentives provided in accordance with applicable regulations and the ability to control conflicts that occur within the organization. Furthermore, in collaboration there are inhibiting factors including abundant resources which are a separate threat and the size of land that is difficult to control. . The supporting factors are the availability of areas for collaboration, government support, higher education participation, and the availability of stakeholders.

ABSTRAK

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya konflik satwa liar dengan manusia yang merupakan salah satu faktor penyebab menurunnya populasi satwa liar dan kerugian bagi masyarakat sekitar akibat lahan yang dirusak oleh satwa liar. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi serta melihat faktor pendukung dan penghambat mengenai *starting condition* dalam praktik *collaborative governance* mitigasi konflik. Hasil identifikasi penelitian *starting condition* dalam praktik *collaboratif governance*

Kata Kunci:

Starting Condition, Collaborative Governance, Mitigasi Konflik

* Corresponding Author

Email : bayukaton34@gmail.com

mengatasi mitigasi konflik menunjukkan adanya kesiapan untuk melakukan kolaborasi. Hal tersebut didukung dengan adanya sumber daya yang seimbang, insentif yang diberikan sudah sesuai dengan ketetapan yang berlaku dan kemampuan dalam mengendalikan konflik yang terjadi di internal organisasi Selanjutnya dalam kolaborasi terdapat faktor penghambat meliputi sumber daya yang melimpah menjadi ancaman tersendiri dan luasnya lahan yang sulit untuk di kontrol. Adapun faktor pendukungnya yaitu tersedianya sumberdaya untuk berkolaborasi, dukungan dari pemerintah, partisipasi perguruan tinggi, dan tersedianya *stakeholders*.

A. PENDAHULUAN

Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dikelilingi 37 desa penyangga yang berbatasan langsung dengan kawasan. TNWK memiliki bentuk batas yang mendukung pengelolaan kawasan dimana 204,30 km merupakan batas alami dalam bentuk sungai dan pantai, sementara 29 km merupakan batas buatan berupa kanal. Namun upaya tersebut belum mampu untuk menangkal konflik satwa liar dengan masyarakat sekitar TNWK. Tercatat dalam kurun waktu 10 tahun (2011-2021) tidak kurang 30 ekor gajah liar ditemukan tidak bernyawa baik berada di dalam ataupun di luar kawasan TNWK. Kematian satwa ini diduga akibat perburuan liar dan karena berinteraksi dengan masyarakat dan membuktikan bahwa ancaman terhadap gajah sumatera di TNWK masih berlangsung.

Selain selain kematian pada gajah akibat perburuan liar dan karena berinteraksi dengan masyarakat, selama kurun waktu (2022-2021) juga tercatat korban jiwa berupa 2 orang meninggal dan 3 orang terluka, serta 4,24 hektar tanaman pertanian milik masyarakat dan swasta yang rusak akibat satwa liar. Permasalahan manusia dan satwa liar ini adalah permasalahan yang kompleks hal ini dapat dikatakan seperti itu karena menyangkut keselamatan manusia dan satwa liar itu sendiri. Menurut evaluasi TNWK konflik antara manusia dengan satwa liar dalam kurun waktu terakhir cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan aktivitas manusia yang sering kali menjadikan hutan sebagai lahan pertanian untuk kepentingan ekonomi.

Dengan adanya konflik manusia dengan satwa liar yang belum terselesaikan dibutuhkan upaya penanganan konflik yang terjadi. Percepatan dalam upaya penanganan konflik mitigasi konflik satwa liar dengan manusia dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, swasta, masyarakat dan mitra-mitra lainnya. Keikutsertaan antara pihak-pihak diatas dapat dilaksanakan melalui praktik *collaborative governance*. Konsep *collaborative governance* adalah sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai instansi dalam mencapai tujuan bersama. Kerjasama antar organisasi ini terlihat setelah tujuan telah disepakati secara bersama dengan pengaktualisasian kapasitas masing-masing pihak. Untuk mengatasi mitigasi konflik ini, upaya Balai TNWK didukung oleh Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan Mitra LSM yang telah melakukan kegiatan rutin patroli pengamanan kawasan dan penegakan hukum. Mitra LSM yang aktif melakukan kegiatan ini yaitu Yayasan Badak Indonesia (YABI), dengan program Rhino Protection Unit (RPU), dan *Intelligence and Law Enforcement Unit* (ILEU), WCS-IP dengan program *Wildlife Response Unit*, Program Konservasi Harimau Sumatera PKHS, dan Alert. Masyarakat mitra polhut dan mitra LSM tersebut merupakan organisasi yang berada dibawah naungan Taman Nasional Way Kambas

(TNWK). Aktifitas antara pihak di atas merupakan bentuk *collaborative governance* dalam mengatasi mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat dengan tujuan saling bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

Peran *collaborative governance* dalam penyelesaian sebuah konflik antara satwa liar dengan manusia memiliki alasan yaitu sebagai sumber hukum dan pemecahan masalah disuatu tempat tertentu. Hal ini diperkuat dengan pernyataan oleh Ansel and Gash dalam Sari (2019) bahwa jika segala upaya telah dilakukan dan belum memberikan hasil yang maksimal maka konsep kolaborasi bisa dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut yang memiliki pengakuan hukum yang kuat karena melibatkan berbagai kelompok kepentingan untuk secara aktif berpartisipasi dan mengambil keputusan secara bersama-sama. Proses *collaborative governance* akan berjalan dengan baik apabila indikator yang ada pada proses *collaborative governance* dilaksanakan dengan baik pula, adapun variabel utama dalam proses *collaborative governance* adalah kondisi awal (*starting condition*). Hal ini mengartikan bahwa identifikasi *starting condition* berperan penting dalam praktik *collaborative governance* untuk mencapai suatu tujuan tertentu, karena dalam variabel *starting condition* terdapat penyelarasan visi dan misi antara pihak terkait yang dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan proses kolaboratif. Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya proses kolaborasi yang gagal karena perbedaan pandangan pemangku kepentingan dengan sumber daya lainnya yang ada di dalamnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai "Identifikasi *Starting Condition* Dalam Praktik *Collaborative Governance* Mitigasi Konflik Satwa Liar dengan Masyarakat di Sekitar Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur".

B. TINJAUAN PUSTAKA

Governance

Kata *governance* berawal dari konsep *government* (pemerintah). *Government* adalah istilah yang digunakan oleh organisasi/lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan pada suatu negara. *Government* dapat dikatakan sebagai konsep lama dalam pemerintahan karena dalam konsep *government* penyelenggaraan pemerintahan hanya menekankan pada pemerintah sebagai pengatur dan pelaksana tunggal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena hal itu terciptalah konsep *governance* dalam aspek dan kajian pemerintah. *Governance* memiliki kata dasar "govern" yang artinya dapat mengambil peran lebih luas/besar yang terdiri dari segala proses, aturan, dan lembaga yang memungkinkan dapat membantu pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah yang ada pada masyarakat. Dengan demikian secara luas, *governance* termasuk gabungan dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non- pemerintah. Sedangkan yang dimaksud *Good Governanc* seperti yang disampaikan Bob Sugeng Hadiwinata dalam Soraya, asumsi dasar good governance haruslah menciptakan kerjasama antara sektor pemerintah, sektor bisnis, dan sektor civil society (aktivitas swadaya guna mengembangkan produktivitas ekonomi, efektivitas efisiensi).

Berdasarkan pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa *governance* adalah proses perumusan kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah. Dalam proses perumusan kebijakan itu sendiri diperlukan kerjasama antar pihak terkait diantaranya yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kerjasama tersebut melalui pendekatan kolaborasi dengan pihak tersebut dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Collaborative Governance

Menurut teori Ansell dan Gash "*Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actor work collectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods*" (Ansell dan Gash, 2007). *Collaborative governance* bisa disebut sebagai bagian dari tipe *governance*. Konsep ini menerangkan bahwa pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik serta aktor privat (bisnis) bekerja sama dengan cara tertentu yang akan menghasilkan hukum, aturan, dan kebijakan yang baik untuk masyarakat. Ansell dan Gash (2007) menerangkan *collaborative governance* sebagai serangkaian pengaturan yang melibatkan satu atau lebih lembaga publik dalam proses pembuatan kebijakan yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik.

Sedangkan *collaborative governance* yang dikemukakan Agranoff dan McGuire dalam Chang (2009) menerangkan bahwa secara khusus, *collaborative governance* telah memberikan penekanan pada kolaborasi horizontal sukarela dan hubungan anatara partisipan pemerintah maupun swasta, hal ini muncul karena adanya tuntutan dari konsumen yang sering melampaui kapasitas peran organisasi publik tunggal. Dengan hal ini pemerintahan membutuhkan sinergi antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. kolaborasi diperlukan untuk menciptakan *governance* menjadi terstruktur sehingga dalam implementasinya akan efektif untuk memenuhi peningkatan permintaan yang timbul dari pengelolaan pemerintahan, organisasi, dan *stakeholders*.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas penulis menyimpulkan bahwa definisi *collaborative governance* ada dalam gagasan yang sama. Akan tetapi penjelasan dari Ansell dan Gash merupakan model keselarasan serta keseimbangan kekuatan dan sumber daya antara 3 aktor ketatanegaraan yaitu swasta, masyarakat, dan pemerintah itu sendiri. Keseimbangan ini perlu berlandaskan komitmen kerjasama yang baik untuk pemberdayaan bagi pemangku kepentingan yang berada di level bawah sehingga mereka saling bergantung satu dengan yang lainnya dalam mengatasi masalah-masalah kompleks.

O'Leary, Gazley, McGuire and Bingham dalam Junadi (2015) menyebutkan mengenai 3 dimensi yang berbeda jenis sasaran dari kolaborasi antar organisasi sebagai berikut :

1. Pertama, pencapaian tujuan kepentingan publik merupakan tujuan utama dari berbagai usaha sektor publik untuk meningkatkan kolaborasi, yaitu mendapatkan sumber daya yang dapat mendorong dan meningkatkan pelayanan.
2. Kedua, hubungan antar organisasi lebih ditingkatkan agar mendapatkan dua manfaat yaitu manfaat kolektif dan potensi kolaborasi organisasi. Jika dalam aktivitas organisasi kolaboratif sama baiknya, maka akan didapatkan hasil yang memuaskan dalam konteks pelayanan atas permintaan masyarakat. Hubungan yang baik antara organisasi satu dengan lainnya akan meningkatkan kesempatan memecahkan masalah dan membuka jalan bagi hubungan masa depan yang lebih baik.
3. Ketiga, pengembangan organisasi jika dilakukan dengan baik maka akan berdampak baik bagi kelangsungan organisasi itu sendiri. Jika kolaborasi dilakukan sesuai dengan spesialisasi tugasnya masing-masing dan berusaha menjalankan kewajibannya dengan kesungguhan, hal ini dapat meningkatkan

kapasitasnya untuk bersaing secara efektif dan dapat meningkatkan kemampuannya untuk mencapai misi dan tujuan.

Starting Condition / Kondisi awal pada kolaborasi berupa kesamaan visi dalam kepentingan yang ingin dicapai bersama melalui kolaborasi/saling bekerja sama. Dari berbagai literatur mengungkapkan bahwa banyaknya proses kolaborasi yang gagal dikarenakan perbedaan pandangan antar pemangku kepentingan dan stakeholder, perbedaan pandangan tersebut berdasarkan pengalaman pahit yang pernah di alami oleh stakeholder dimana munculnya isu *local emotional* yang mempengaruhi munculnya anggapan saling bermusuhan. Berdasarkan permasalahan di atas maka Ansel and Gash (2008) merangkum permasalahan tersebut menjadi 3 variabel yaitu :

- a) Ketidak seimbangan sumber daya
Masalah ketidak seimbangan sumber daya adalah masalah bagi keberlangsungan *collaborative governance*. Jika beberapa stakeholder tidak memiliki organisasi, status dan sumber daya yang kuat untuk berpartisipasi, atau dengan keterbatasan yang dimilikinya mengharapkan suatu perlakuan yang seimbang dan setara dengan para pemangku kepentingan lainnya, maka *collaborative governance* akan rentan terhadap manipulasi dari para aktor yang lebih kuat. Ansel and Gash (2008) juga menambahkan bahwa ketidak seimbangan sumber daya dapat menjadi masalah jika stakeholder utama tidak memiliki infrastruktur organisasi yang representatif dalam kolaborasi. Ketidakseimbangan sumber daya sebenarnya sangat mengganggu proses kolaborasi, sehingga dibutuhkan tingkat pemahaman lebih untuk bisa memberdayakan para *stakholder* secara maksimal. Tujuan dari variabel ini sebenarnya adalah untuk saling mengisi segala kekurangan yang dimiliki oleh stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi. Bukan malah memanfaatkan kekurangan anggota lain untuk mengambil keuntungan sendiri. Oleh karena itu keterlibatan semua unsur sangat dibutuhkan untuk mengisi segala keterbatasan yang dimiliki. Ketidakseimbangan sumber daya terjadi karena tidak bersatunya para pemangku kepentingan, dan merasa selalu berada lebih dibandingkan yang lain.
- b) Insentif untuk berpartisipasi
Secara umum partisipasi dapat dimaknai sebagai hak wargamasyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat melainkan sebagai subjek pembangunan. Strategi pelaksanaan partisipasi dicapai dengan cara melibatkan masyarakat dalam *sharing* informasi, merumuskan tujuan, menentukan kebijakan, mengalokasikan sumber-sumber pendanaan, mengoperasikan program, serta mendistribusikan manfaat yang diperoleh. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya sifat dari sebagian besar aktor yang berpartisipasi selalu memperhitungkan insentif (keuntungan) yang diperoleh oleh stakeholder yang terlibat dalam *collaborative governance* dan mereka harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menghasilkan keuntungan.
- c) Adanya ketakutan akan terjadinya konflik
Menurut Ansel and Gash (2008) secara umum *collaborative governance* muncul secara adaptif atau dengan sengaja diciptakan secara sadar mengatakan

bahwa terjadinya konflik dalam kerja sama antar para pemangku kepentingan akan menghambat proses kolaborasi. Namun ketika para pemangku kepentingan saling ketergantungan, tingkat konflik yang tinggi dapat memberikan keuntungan yang besar untuk *collaborative governance*. Oleh karena itu konflik yang tinggi tidak selalu menjadi penghalang untuk berkolaborasi. Dalam hal ini dijelaskan bahwa stakeholder melihat mereka tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan tanpa terlihat dalam proses kolaborasi walaupun ada kepentingan dari stakeholder lain yang bertentangan.

Mitigasi Konflik

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan bencana, disebutkan bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Gerungan, 2020). Mitigasi dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu : Mitigasi struktural, berupa pembuatan infrastruktur sebagai pendorong minimalisasi dampak dan penggunaan pendekatan teknologi dan mitigasi non struktural, berupa pengelolaan tata ruang dan pelatihan guna meningkatkan kapasitas masyarakat (Rahman, 2015). Mitigasi merupakan upaya lanjutan dalam upaya penanggulangan bencana agar dapat diminimalisir terjadinya bencana.

Konflik antara manusia dan satwa liar sering terjadi akibat beberapa interaksi negatif baik secara langsung maupun tidak langsung antara manusia dan satwa liar. Pada dasarnya konflik adalah kejadian yang tidak diinginkan dan merugikan semua pihak yang berkonflik. Oleh karena itu konflik yang terjadi cenderung menimbulkan sikap negatif manusia terhadap satwa liar, yaitu berkurangnya apresiasi manusia terhadap satwa liar serta mengakibatkan efek-efek detrimental terhadap upaya konservasi (Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut/II/2008).

Latar belakang terjadinya konflik manusia dengan satwa liar adalah perbedaan ciri-ciri dan karakter yang dibawa dalam suatu interaksi. Menurut Sugiyo konflik antara manusia dengan satwa liar tidak akan terselesaikan. Tetapi kita sebagai manusia dengan kodratnya dapat bekerja sama melalui organisasi yang menaungi daerah konservasi Taman Nasional Way Kambas dapat meminimalisir terjadinya konflik tersebut. Apapun yang terjadi dan jenis satwa liar apapun yang terlibat, konflik manusia dengan satwa liar merupakan permasalahan kompleks karena bukan hanya berhubungan dengan keselamatan manusia tetapi juga satwa itu sendiri. Dengan begitu seharusnya pemerintah dengan pihak terkait lebih bijaksana dalam melakukan mitigasi konflik manusia dengan satwa liar agar lebih optimal dan melakukan penanggulangan sesuai dengan akar permasalahan konflik yang terjadi (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut II/2008). Berdasarkan pendapat di atas, dirasakan perlu adanya mitigasi konflik manusia dengan satwa liar yang berpedoman pada kerja sama antara pihak yang menaungi daerah konservasi Taman Nasional Way Kambas.

Satwa Liar

Etologi merupakan disiplin ilmu yang diakui memiliki sejumlah jurnal yang mencakup seperti perilaku hewan, kesejahteraan hewan, perilaku terapan hewan, dan kognisi hewan. Satwa liar termasuk kedalam ilmu etologi, di dalam ilmu etologi satwa liar adalah sumber daya alam yang tidak ternilai harganya. Sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah baik karena faktor alam maupun perbuatan manusia. Menurut Undang – Undang nomor 5 pasal 1 ayat 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya satwa liar adalah segala jenis hewani yang hidup di darat, di air, maupun di udara. Sedangkan menurut Undang – Undang nomor 5 pasal 1 ayat 7 tahun 1990 tentang

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, di air, maupun di udara yang memiliki karakteristik berbeda-beda, baik yang dipelihara ataupun hidup di alam bebas. Dari kedua pengertian dari Undang – Undang di atas satwa liar merupakan hewan yang hidup disemua ekosistem alam yang memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda baik yang dipelihara oleh manusia ataupun yang berada di alam bebas.

Interaksi yang negatif antara manusia dan satwa liar serta penurunan kualitas habitat satwa liar dapat mengakibatkan terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar. Pada kondisi tertentu akibat dari konflik tersebut adalah dapat merugikan semua pihak yang berkonflik dan cenderung menimbulkan sikap negatif manusia terhadap satwa liar atau berkurangnya apresiasi manusia terhadap satwa liar itu sendiri. Kerugian yang umum terjadi akibat konflik di antaranya yaitu rusaknya tanaman pertanian dan perkebunan serta pemangsaan ternak oleh satwa liar.

C. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dengan pendekatan Kualitatif merupakan suatu penelitian yang menyertakan latar belakang secara alami dengan tujuan untuk memetakan sebuah fenomena yang terjadi serta dilakukan dengan memilih jalan untuk mengikutsertakan berbagai cara maupun metode yang ada (Denzin dan Lincoln dalam Anggito, 2018). Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokusnya yaitu mengidentifikasi *starting condition* dalam praktik *collaborative governanc* mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas dan mengetahui faktor- faktor penghambat dan pendukungnya melalui praktik *Collaborative Governance*.

Berdasarkan metode penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian tersebut, maka cara maupun metode yang peneliti lakukan terkait data dan informasi yang digunakan adalah:

[1] *Observasi*

Observasi merupakan cara pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan turun secara langsung di lapangan penelitian mengenai hal-hal yang nantinya akan di teliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi di Taman Nasional Way Kambas terkait dengan identifikasi *starting condition* dalam praktik *collaborative governanc* mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas.

[2] *Wawancara*

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang dapat dilakukan oleh dua orang atau pihak terkait, yaitu pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak terwawancara yang dapat memberikan sebuah jawaban atas pertanyaan yang dibutuhkan. Hasil akhir yang didapatkan dari sebuah wawancara dengan para narasumber ialah memperoleh data atau sumber yang tepat dan valid yang berkaitan langsung dengan masalah yang ada dalam suatu penelitian ini (Moleong, 2016). Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan beberapa informan atau narasumber. Adapun informan atau narasumber yang diwawancarai adalah Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas, PEH, HUMAS, Mitra dan Masyarakat Desa Labuhan Ratu VI .

[3] *Dokumentasi*

Dokumentasi adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk mengolah dan mengkaji data dari beberapa dokumen yang sebelumnya sudah ada dan dapat

mendukung data suatu penelitian. Dokumentasi dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, majalah, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang kemudian dicatat dan ditulis oleh peneliti. Teknik dokumentasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen dari arsip Balai Taman Nasional Way Kambas dan Mitra yang berkaitan dengan identifikasi *starting condition* dalam praktik *collaborative governanc* mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini mencantumkan pembahasan dari penelitian yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan sebuah metode dengan analisis mendalam yang menjelaskan sebuah fenomena atau obyek secara detail dengan uraian. Adapun informan yang dilibatkan dalam penelitian ini yakni Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas, *Wildlif Conservation Society* (WCS), HUMAs TNWK, dan *Asisten Smart Patroli*. Informasi yang dikumpulkan bertujuan untuk mengidentifikasi *starting condition* dalam praktik *collaborative governanc* mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas serta faktor penghambat dan pendukungnya. Indikator dalam penelitian ini dianalisis dengan teori Ansel dan Gash., indikator tersebut diantaranya :

Ketidakseimbangan Sumber Daya

Kondisi yang ada pada awal kolaborasi dapat berupa memfasilitasi atau mencegah serta mengurangi adanya konflik. Balai TNWK sebagai koordinator utama dalam berkolaborasi dengan mitra- mitra maupun masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat di sekitar TNWK memiliki visi bersama yang ingin dicapai melalui proses kolaborasi dan sejarah masa lalu yang saling bekerjasama. Tidak ada permasalahan berupa ketidakseimbangan sumber daya dari berbagai *stakeholders* yang berkolaborasi dalam praktik *collaborative governance* mitigasi konflik ini. Karena *stakeholders* yang ada di sekitar TNWK memiliki kapasitas, organisasi, status dan sumber daya untuk berpartisipasi dengan *stakeholders* lainnya sehingga proses kolaborasi tidak rentan terhadap permasalahan dan ketidak seimbangan sumber daya (Ansel dan Gash, 2008).

Berkaitan dengan lahan TNWK yang cukup luas hingga 1.300 km² menjadikan Balai TNWK membutuhkan bantuan mitra-mitra nya dan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi menangani konflik yang ada. Tujuan dari partisipasi masyarakat dan mitra ini agar menciptakan kerjasama yang lebih baik untuk penanganan konflik satwa liar dengan masyarakat. Jika salah satu mitra tidak sanggup menangani suatu permasalahan yang ada maka Balai TNWK akan mem *back up* permasalahan tersebut dan menggandeng mitra lainnya untuk bekerja sama menangani permasalahan tersebut.

Praktik *collaborative governance* membutuhkan sumber daya untuk mencapai tujuan. Sumber daya tersebut dijadikan sebagai penggerak dalam pelaksanaan mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat di sekitar TNWK. Dalam implementasinya di TNWK tidak ditemukan hambatan yang berarti mengenai faktor sumber daya ini, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun fasilitas yang digunakan dalam praktik *collaborative governance* itu sendiri. Ketersediaan sumber daya menjadikan faktor pendukung dalam melanjutkan praktik kolaborasi. Disamping itu pula *stakeholders* yang menjadi anggota kolaborasi membawa tenaga kerja yang dapat menjadikan faktor pendukung untuk tercapainya tujuan secara optimal.

Praktik *collaborative governance* akan berjalan dengan baik apabila tahap *starting condition* sudah berjalan dengan baik pula. Tahap *starting condition* dalam mencapai tujuan

membutuhkan tenaga kerja yang terampil sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Kesejahteraan tenaga kerja yang ada di Balai TNWK maupun mitra-mitranya serta masyarakat yang ikut berpartisipasi sudah diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti fasilitas, tempat tinggal, tempat koordinasi dan administrasi serta *resort* masing-masing mitra. Hal ini dilakukan agar kegiatan yang dilakukan baik di lapangan maupun luar lapangan dapat berjalan sama baiknya. Pihak Balai TNWK menjalankan peran yang sangat penting dalam praktik kolaborasi dan segala sesuatu yang timbul akibat kolaborasi Balai TNWK bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi agar tetap terjaga kesejahteraan semua mitra yang ikut dalam berpartisipasi.

Pencapaian dalam ketersediaan sumber daya yang dimiliki TNWK sudah dilakukan secara optimal. Keseimbangan sumber daya tersebut sudah dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh komponen yang memiliki peran tersendiri dalam berkolaborasi sehingga menjadi faktor pendorong untuk menuju ke tahap berikutnya. Namun perlu diketahui mewujudkan sumber daya yang tepat sasaran tidaklah mudah melainkan membutuhkan dorongan dan capaian tersendiri untuk mewujudkan penyelesaian konflik yang ada. Pencapaian program mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat yang berbasis *collaborative governance* ini harus terus dikawal oleh koordinator utama kolaborasi yaitu Balai TNWK agar mitra-mitra yang terkait tetap dalam satu visi dan satu tujuan. Upaya dalam mencapai tujuan dalam kolaborasi yang dilakukan oleh TNWK lebih diutamakan saling menghormati harkat dan martabat sumber daya manusia sehingga sistem keuntungan pribadi tidak dapat diterapkan dalam praktik kolaborasi.

Terkait identifikasi *starting condition* dalam praktik *collaborative governance* mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat di sekitar TNWK menggunakan teori Ansel dan Gash peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktik *collaborative governance* di TNWK dapat dilaksanakan dengan baik. Tidak adanya ketidak seimbangan sumber daya antara Balai TNWK, mitra dan masyarakat yang ikut berpartisipasi pihak Balai TNWK harus tetap meningkatkan proses kolaborasi serta berinovasi agar pencapaian tujuan lebih optimal. Hal tersebut bisa diimplementasikan dengan pemberdayaan serta bantuan mitra-mitra yang ada pada naungan Balai TNWK serta masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat di sekitar TNWK agar dapat mengisi segala kekurangan antar *stakeholders*.

Insentif untuk Berpartisipasi

Insentif untuk berpartisipasi dapat menarik peran *stakeholders* untuk ikut serta berpartisipasi yang berbasis kolaboratif. Hal ini didukung oleh pernyataan (Meiliyana, 2020) bahwasannya adanya partisipasi publik ataupun *stakeholders* memiliki peran penting dalam kepentingan publik dan sudah seharusnya mendapatkan apresiasi secara proporsional. Terbukanya ruang partisipasi publik di dalam kepentingan publik sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat maupun pemerintah. Mengingat sifat partisipasi yang sebagian besar bersifat sukarela, penting untuk memahami insentif yang dimiliki pemangku kepentingan untuk terlibat dalam tata kelola kolaboratif dan faktor-faktor yang membentuk insentif tersebut. Output dari insentif yang diberikan kepada *stakeholders* yang masuk ke dalam kolaborasi dapat sebagai faktor dalam menjelaskan Sapakah kolaborasi tersebut dapat berjalla (Ansel dan Gash, 2008).

Tenaga kerja merupakan ujung tombak kemajuan dalam pelaksanaan mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat yang berbasis kolaborasi. Tenaga kerja yang ada baik karyawan maupun masyarakat yang ikut berpartisipasi merupakan faktor utama dalam pelaksanaan mitigasi konflik ini yang kemudian harus dijaga harkat, martabat, dan harga dirinya salah satunya dengan memberikan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hal lain

yang perlu diperhatikan adalah menciptakan ketenangan kerja dalam pelaksanaan kegiatan berupa insentif, alat keselamatan kerja, transportasi, serta tunjangan lainnya harus diberikan kepada pekerja. Dalam hal ini Balai TNWK telah memenuhi segala kebutuhan pekerja sehingga pekerja merasa memiliki tanggung jawab yang harus dikerjakan untuk keberlangsungan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama.

Insentif yang diberikan baik oleh Balai TNWK maupun bantuan dari mitra sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dengan tenaga kerja yang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, hal ini dikarenakan insentif yang diberikan sudah mampu menjamin kesejahteraan tenaga kerja. Insentif yang dibayarkan oleh Balai TNWK dan mitra sebagai anggotakolaborasi merupakan kebijakan dari pihak koordinator utama yang mendapat asupan dana dari pemerintah pusat sebagai akses untuk segala aktifitas yang ada di Balai TNWK. Hal tersebut sudah dilaksanakan dengan baik sehingga tidak menimbulkan rasa kecemburuan sosial diantara tenaga kerja lainnya.

Terkait dengan idenifikasi *starting condition* dalam praktik *collaborative governance* mitigasi konflik satwa liar dengan manusia di sekitar TNWK seperti yang diutarakan oleh Ansel dan Gash bahwa insentif yang diberikan akan berpengaruh apakah kolaborasi berlanjut atau tidak. Dalam hal ini insentif yang diberikan kepada tenaga kerja Balai TNWK dan mitra serta masyarakat yang ikut berpartisipasi sudah baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Insentif yang diberikan kepada tenaga kerja juga sudah sesuai dengan capaian pekerjaan mereka dan sesuai dengan spesialisasi kerja masing-masing yang tentunya mengedepankan kesejahteraan para pekerja.

Implikasi yang terlihat pada tahap *starting condition* yang terjalin dalam praktik kolaborasi telah membuktikan dan menghasilkan pada temuan dan diselaraskan dengan teori Ansel dan Gash bahwasannya tidak ada ketidak seimbangan sumber daya dan insentif untuk berpartisipasi berjalan dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut menjadi faktor pendorong dalam praktik kolaborasi yang terjalin selama ini dan untuk keberlangsungan kolaborasi selanjutnya. Kesesuaian pencapaian dimulai pada tahap *starting condition* apabila tidak memiliki hambatan maka akan berdampak pada pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Kolaborasi dilaksanakan untuk mewujudkan suatu kebersamaan dengan mengedepankan tujuan yang telah disepakati maka tidak semua *statement* yang diutarakan akan gagal. Kolaborasi hadir untuk memecahkan sebuah permasalahan bukan untuk memperkeruh permasalahan.

Ketakutan Akan Terjadinya Konflik

Kondisi pada tahap ketakutan akan terjadinya konflik dapat berupa perbedaan pendapat antara pemangku kepentingan, swasta, dan pihak yang ikut berpartisipasi. Pada dasarnya semua pihak yang ikut berkolaborasi memiliki visi bersama yang ingin dicapai. Namun Ansel dan Gash mencatat bahwa ketika para pemangku kepentingan saling ketergantungan tingkat konflik yang tinggi dapat memberikan keuntungan yang besar untuk *collaborative governance* (Ansel dan Gash, 2008). Konflik yang tinggi tidak selalu menjadi penghalang untuk berkolaborasi dan dalam mencapai tujuan tidak akan berhasil tanpa terlibat dalam proses kolaborasi walaupun ada kepentingan dari *stakeholders* lain yang bertentangan. Ketidak selarasan pemikiran yang terjadi antara *stakeholders* justru akan menghasilkan kebijakan baru dalam suatu permasalahan yang bisa memecahkan konflik yang tidak dapat terselesaikan sebelumnya.

Praktik *collaborative governance* membutuhkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa sumber daya manusia selalu memiliki pemikiran berbeda-beda yang menyebabkan terjadinya konflik internal antara pelaku kolaborasi. Berkaitan dengan ketakutan akan adanya konflik yang ada di sekitar TNWK sudah sejak lama terbangun koordinasi yang baik dan terbentuk secara alamiah. Kolaborasi dibangun berlandaskan kebersamaan dan disatukan oleh demokrasi. Tenaga kerja mengakui jika mereka

harus bersatu dalam berkolaborasi agar tidak terjadi pertentangan dan segala sesuatu dapat dibicarakan bersama. Namun demikian walaupun diakui ada saja diantara mitra memiliki pandangan berbeda-beda dalam mitigasi konflik. Dalam hal ini pengalaman akan adanya konflik dapat memicu munculnya saling tidak percaya yang nantinya akan menghasilkan tingkat kolaborasi yang rendah serta komunikasi yang tidak jujur.

Pencapaian dalam suatu kolaborasi dapat terlihat dari bagaimana organisasi dapat meminimalisir bahkan dapat menangani ketakutan akan terjadinya konflik. Apabila ketakutan akan terjadinya konflik dianggap sebuah hambatan dalam berkolaborasi maka peran dari koordinator utama kolaborasi sangat penting untuk melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan perbedaan pandangan antar pemangku kepentingan tersebut. Hambatan seperti ini menjadikan proses kolaborasi seharusnya sebagai batu loncatan dalam pencapaian akhir kolaborasi. Pencapaian suatu program berbasis kolaborasi pada dasarnya harus menyelaraskan tujuan yang telah disepakati dan selalu menjaga produktivitas dengan menciptakan kesamaan pemikiran antara pemangku kepentingan. Namun menyelaraskan pemikiran seluruh pemangku kepentingan bukanlah hal yang mudah karena masing-masing pemangku kepentingan selalu memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Dasar pemikiran menggunakan *collaborative governance* untuk melaksanakan kepentingan bersama dan pemikiran bersama. Upaya untuk mencapai tujuan dalam kolaborasi lebih diutamakan saling menghormati harkat dan martabat sebagai sumber daya manusia sehingga sistem monopoli keuntungan pribadi tidak dapat diterapkan dalam praktik kolaborasi. Terkait dengan tahap ketakutan akan terjadinya konflik dalam teori Ansel dan Gash peneliti mengatakan bisa dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan proses menyelesaikan masalah yang ada antar individu organisasi dapat terselesaikan pada tahap mediasi perseorangan. Artinya tidak sampai naik ke level organisasi untuk memecahkan suatu permasalahan individu. Namun jika terjadi perbedaan pendapat yang memicu permasalahan lebih besar maka Balai Taman Nasional Way Kambas siap untuk melakukan evaluasi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Peneliti berpendapat dasar pemikiran *collaborative governance* pada tahap ketakutan akan terjadinya konflik sejalan dengan pemikiran Ansel dan Gash dalam tujuan kolaborasi.

Implikasi yang terlihat pada tahap *starting condition* yang terjalin dalam praktik *collaborative governance* telah membuktikan menghasilkan pada temuan yang diselaraskan dengan teori Ansel dan Gash bahwasannya tidak adanya ketidak seimbangan sumber daya dan baiknya insentif untuk berpartisipasi serta penanganan ketakutan akan terjadinya konflik yang cukup baik. Hal tersebut menjadi faktor pendorong dalam praktik kolaborasi yang terjalin selama ini dan untuk keberlangsungan kolaborasi selanjutnya. Kesesuaian.

Pencapaian dimulai pada tahap *starting condition* apabila tidak memiliki hambatan maka akan berdampak pada pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Kolaborasi dilaksanakan untuk mewujudkan suatu kebersamaan dengan mengedepankan tujuan yang telah disepakati maka tidak semua *statement* yang diutarakan akan gagal. Kolaborasi hadir untuk memecahkan sebuah permasalahan bukan untuk memperkeruh permasalahan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung sebagai berikut:

a) Tersedianya Area dalam Berkolaborasi

Faktor pendukung pertama dalam kolaborasi adalah tersedianya area untuk berkolaborasi. Balai Taman Nasional Way Kambas mempunyai luas 1.300 km². Keberadaan tersebut sangat dimanfaatkan oleh koordinator utama kolaborasi yaitu

Balai Taman Nasional Way Kambas untuk menarik *stakeholders*, mitra, maupun masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas untuk ikut berkolaborasi dalam mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas. Tersedianya lahan yang luas serta mitra yang memiliki *resort* mengelilingi Taman Nasional Way Kambas maka akan mempermudah jalannya kolaborasi. Tersedianya area merupakan faktor yang terpenting akan pelaksanaan kolaborasi jika tidak ada area maka kolaborasi tidak akan dapat dilaksanakan.

b) Dukungan Pemerintah

faktor pendukung kedua terkait dengan adanya partisipasi pemerintah. Pelaksanaan praktik *collaborative governance* mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas didukung oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 53/Menhut-II/2006 tentang pedoman penanggulangan konflik antara satwa liar dan manusia.

c) Partisipasi Perguruan Tinggi

Faktor pendukung ketiga adalah partisipasi Perguruan Tinggi yaitu UNILA. Awal bergabungnya UNILA dengan pembangunan, pemberdayaan dan penanggulangan konflik yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan penelitian Dosen mengenai konteks kehutanan. Hingga pada akhirnya UNILA melakukan desa binaan terhadap beberapa desa penyangga sekitar Taman Nasional Way Kambas. Hal tersebut dilakukan karena UNILA percaya dengan sumber daya yang dimiliki Taman Nasional Way Kambas dapat meningkatkan penanganan konflik sehingga dapat mengurangi intensitas konflik tersebut.

d) Tersedianya Stakeholders

Faktor pendukung keempat adalah tersedianya *stakeholders* yang terlibat. *Stakeholders* tersebut adalah mitra-mitra Balai Taman Nasional Way Kambas ataupun masyarakat yang ikut serta dalam proses kolaborasi. Keduanya sama-sama bermitra dengan Balai Taman Nasional Way untuk melakukan mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas.

Faktor penghambat sebagai berikut:

a) Sumber Daya Yang Melimpah Menjadi Ancaman Tersendiri

Faktor penghambat yang pertama terkait sumber daya yang melimpah sehingga menjadi ancaman tersendiri. Sumber daya melimpah disebabkan Taman Nasional Way Kambas memiliki luas 1.300 km² dan dikelilingi oleh 35 desa penyangga yang menyebabkan Taman Nasional Way Kambas akan sangat mudah terjadi konflik dari sudut manapun. Terlihat dari desa-desa yang berbatasan langsung dengan hutan berdampak pada keterlibatan jumlah tenaga kerja yang berjaga di setiap post.

b) Luasnya Lahan Hutan Yang Sulit Untuk di Kontrol

Faktor penghambat kedua adalah luasnya lahan hutan Taman Nasional Way Kambas yang sulit untuk di kontrol. Dengan luas lahan di Taman Nasional Way Kambas mencapai 1.300 km² yang menjadikan sulitnya berkoordinasi antara mitra-mitra terkait dalam penanganan mitigasi konflik itu sendiri. Walaupun demikian perlu disadari bahwa Balai Taman Nasional Way Kambas sudah bekerja semaksimal mungkin untuk menangani masalah tersebut.

E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai identifikasi *starting condition* dalam praktik *collaborative governance* mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat disekitar Taman Nasional Way Kambas, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Identifikasi *starting condition* berdasarkan teori Ansel dan Gash dalam praktik *collaborative governance* mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat disekitar Taman Nasional Way Kambas dapat dikategorikan sebagai berikut :
 - a) Ketidak Seimbangan Sumber Daya
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya kesiapan Taman Nasional Way Kambas dalam praktik kolaborasi. Hal ini dapat dilihat dari tidak ada ketidak seimbangan sumber daya dalam praktik *collaborative governance* di Taman Nasional Way Kambas. Terciptanya kesiapan kolaborasi ini didukung juga oleh sumber daya yang memiliki kompetensi dan spesialisasi kerja untuk saling mengisi segala kekurangan antar *stakeholders* yang terlibat dalam praktik *collaborative governance* mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas
 - b) Insentif Untuk Berpartisipasi
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kondisi tahap selanjutnya yaitu insentif yang diberikan kepada *stakeholders* dalam praktik *collaborative governance* telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Balai Taman Nasional Way Kambas serta mitra-mitranya.
 - c) Ketakutan Akan Terjadinya Konflik
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kondisi pada tahap ketakutan akan terjadinya konflik tidak selalu menjadi penghalang untuk berkolaborasi. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan Balai Taman Nasional Way Kambas sebagai koordinator utama kolaborasi dalam mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan yang ada menjadi suatu proses kolaborasi yang lebih baik dengan terciptanya kebijakan-kebijakan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada sebelumnya.
2. Faktor penghambat dan pendukung dalam praktik *collaborative governance* mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas :
 - a) Faktor Penghambat
 - Sumber daya yang melimpah menjadi ancaman tersendiri
 - Luasnya lahan hutan yang sulit untuk di kontrol
 - b) Faktor Pendukung
 - Tersedianya area untuk berkolaborasi
 - Dukungan pemerintah
 - Partisipasi perguruan tinggi
 - Tersedianya *stakeholders*

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance (Vol. 1). CV Pustaka Setia.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).

- Ansell, C. & Gash, A., 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory Advance*, Issue DOI: 10.1093/jopart/mum032. Source : OAI, hlm. 1-29.
- Balai Taman Nasional Way Kambas. 2015. *Sekilas Informasi Taman Nasional Way Kambas*. Lampung. Buku, Taman Nasional Way Kambas. Lampung Timur.
- Departemen Kehutanan. 2007. *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan 2007-2017*. Buku. Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan RI. Jakarta.
- Garesetiasih, R., & Kehutanan, K. L. H. D. 2018. *Resolusi Konflik Manusia Dengan Satwa Liar Melalui Pengelolaan Kolaboratif*.
- Gerungan, W. M. (2020). *Penanggulangan Bencana Pada Tahap Pasca Bencana Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana*. *Lex et Societatis*, 7:9.
- Islamy, S. 2018. *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Depublish *Journal of Public Administration Research and Theory*, Volume 18, Issue 4, October 2008, Pages 543–571, <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Junaidi. 2016. *Collaborative Governance Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjung Pinang*. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 1-35.
- Moleong, L. J., 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 1 penyunt. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Meiliyana, M., Warganegara, A., Raharjo, E., & Utami, A. (2020). *Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pesisir Kotaagung Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Tangamus*.
- O’Leary, R., Gazley, B., McGuire, M., & Bingham, L. B. (2009). *Public managers in collaboration. The collaborative public manager*, 1-12.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. PT Gramedi Widiarsana Indonesia.
- Sari, M. P. (2019). *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Objek Wisata Horti Park Lampung Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan*.
- Soraya, H., Sulistiowati, R., & Meiliyana, M. (2020). *Analisis Kemitraan dalam Program Dance4life untuk Meningkatkan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja (Studi Pada PKBI Provinsi Lampung dan SMKN 4 Bandar Lampung)*. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2(1).
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 1 penyunt. Bandung: Alfabeta.
- Sukatmoko. 2006. *Sampai Kapankah Gajah Jadi “Musuh”Petani?: Warta Konservasi Edisi IV*. Buletin. Balai Taman Nasional Way Kambas. Lampung Timur.
- Syafei, M., Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2020). *Mewujudkan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) Berbasis Collaborative Governance Melalui Partisipasi Stakeholders (Studi di Kelurahan Sukarame)*. *Jurnal Administrativa*, 2(1), 15-29.

Tresiana, N. & Duadji, N., 2018. Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance Governance. *Jurnal Studi Gender*, 13 (1) : 1-22.

Vesswic. 2013. *Sumatran Elephants and Mahouts Working for Conservation Elephant through Conservation Response Unit of Way Kambas, Lampung, Sumatra*. Laporan. Vesswic. Lampung Timur.

SUMBER LAIN :

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 670/Kpts-II/1999 tanggal 26 Agustus 1999

Undang – Undang nomor 5 pasal 1 ayat 5 dan 7 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut/II/2008 Tentang Prosedur Penanggulangan Konflik Satwa Liar Dengan Manusia.

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan bencana

